



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);  
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan keluarga adalah suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam menciptakan serta mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Indeks Pembangunan Keluarga adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah.
9. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan resmi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan resmi, serta bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, pendidikan.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disebut TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.
15. Instansi Terkait adalah lembaga pemerintah yang bukan merupakan bagian Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminatif.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

## Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat, keluarga serta dunia usaha.

#### Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh keluarga di wilayah Daerah yang terdiri atas Keluarga berkualitas, Keluarga sejahtera, Keluarga rentan dan Keluarga pra sejahtera.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampunan;
- d. lembaga;
- e. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

### BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terintegrasi dengan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Bupati menetapkan rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga jangka panjang dan jangka menengah dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Rencana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk :

- a. ketahanan spiritualitas keagamaan.
- b. ketahanan budaya;
- c. ketahanan fisik keluarga;
- d. ketahanan ekonomi keluarga;
- e. ketahanan sosial psikologi keluarga;
- f. ketahanan cinta kasih;
- g. ketahanan perlindungan;
- h. ketahanan reproduksi;
- i. ketahanan sosisalisasi dan pendidikan;
- j. ketahanan ekonomi; dan
- k. ketahanan pembinaan lingkungan.

## Pasal 10

Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

## Pasal 11

Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera, Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
  - a. nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
  - b. landasan legalitas dan keutuhan keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
  - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
  - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
  - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kualitas keluarga dalam beragama melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
  - b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
  - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi kesehatan reproduksi remaja dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

- e. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
- f. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- g. peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum, dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, peningkatan kualitas pusat pelayanan keluarga sejahtera, pembentukan kampung keluarga berkualitas;
- h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
- i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga melalui pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, pengembangan upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

Bagian Ketiga  
Keluarga

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2  
Anggota Keluarga

Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

#### Pasal 16

Setiap anggota keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, bertanggungjawab:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

#### Paragraf 3

#### Calon Pasangan Menikah

#### Pasal 17

- (1) Setiap calon pasangan menikah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:
  - a. mendapatkan informasi, bimbingan, konseling, pendampingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perencanaan kehidupan berkeluarga bagi calon pasangan menikah, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Setiap calon pasangan menikah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban:
  - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
  - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Instansi Terkait.



Paragraf 4  
Suami Istri

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap suami istri dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap suami istri dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka berkewajiban:
  - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi hak anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5  
Orang Perseorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang perseorangan yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Masyarakat

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

### Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera.

### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerja sama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Keempat  
Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Dunia usaha dapat menyertakan dukungan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dalam peran sertanya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dunia usaha dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV  
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu  
Wali Anak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai fasilitator perwalian anak apabila tidak terdapat orang yang bersedia menjadi wali anak dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Fasilitasi perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penunjukan wali anak kepada anggota masyarakat dengan kriteria, meliputi:
  - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar;
  - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; atau
  - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.

Bagian Kedua  
Pengampunan

Pasal 27

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan

norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V LEMBAGA

### Bagian Kesatu Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TPK2D dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan.
- (2) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan Kader Pendamping Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat serta unsur terkait lainnya.
- (4) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Kader Pendamping

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui TPK2D dapat membentuk kader pendamping ketahanan keluarga dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan pendampingan bagi keluarga rentan.
- (2) Kader pendamping ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.
- (3) Kader pendamping ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di setiap desa atau kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan kader pendamping ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI SOSIALISASI, ADVOKASI, DAN KOORDINASI

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Sosialisasi sebagaimana ayat (1) meliputi program-program ketahanan keluarga yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan akses informasi bantuan bagi keluarga rentan dan keluarga sejahtera.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pendataan dan pembinaan kepada Keluarga berkualitas, Keluarga Sejahtera, Keluarga rentan dan keluarga prasejahtera.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Instansi Terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
- (5) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kerja sama dan kontribusi dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. konsultasi dan/atau advokasi ketahanan keluarga;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerja sama lain di bidang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kecamatan, desa/kelurahan dan Instansi Terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga kecamatan, desa/kelurahan untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Instansi Terkait, masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 34

Pendanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI  
JAWA TENGAH (1-53 / 2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah integrasi berbagai program untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan RPJMD Nasional.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan

memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas

#### Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “Delapan fungsi keluarga” adalah:

1. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya.

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih.

Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi.

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan

dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

### Huruf b

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

### Huruf c

Cukup jelas

### Huruf d

Data dan informasi yang diberikan keluarga kepada Pemerintah Daerah adalah data dan informasi dalam rangka penyusunan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Data dan informasi tersebut setidaknya-tidaknya memuat jumlah anggota keluarga, status perwakinan, pendidikan, kategori keluarga berdasarkan sasaran.

## Pasal 17

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Intansi Terkait" adalah Kantor Urusan Agama.

## Pasal 18

Yang dimaksud dengan kalimat "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan kalimat "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

## Pasal 19

### Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga berkualitas adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hak anak" adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Huruf c

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga pendidikan formal dan informal yang telah mendapatkan izin operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “organisasi keagamaan” adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup

Huruf h

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kewajiban dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk perlindungan kepada tenaga kerja perempuan berupa upah layak, jaminan sosial, perlindungan kepada tenaga kerja perempuan terkait

dengan fungsi reproduksi, harkat martabat perempuan dan tidak ada perbedaan perlakuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan program program di bidang ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah perorangan, lembaga Pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, atau lembaga kesejahteraan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas



Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR  
180